

Analisis Perspektif Donatur dalam Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid

Ines Hanida^{1*}, Umiaty Hamzani², Khristina Yunita³

^{1,2,3}Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
b1034211006@student.untan.ac.id

Abstract

The mosque is one of the non-profit organizations whose majority of funding comes from donors. Then it is obligatory for the mosque administrator to give accountability for the money that comes to the donor. This study aims to analyze the picture of transparency and accountability of financial management in Hidayatullah Mosque, Pontianak from the point of view of donors. Using a qualitative approach, this study uses an open questionnaire to obtain data. Based on the results of the research, it can be concluded that the donors who assess the transparency carried out by the Hidayatullah Mosque administrator have been quite transparent. This is demonstrated by reports that the mosque has routinely delivered to jamaah every Friday before the Friday sermon began. Besides, the Hidayatullah Mosque does not have a written SOP. The mosque only has an unwritten SOP that the mosque administrator usually handed over to the jamaah or donor.

Keywords: Transparency, Accountability, Mosque, Non-profit Organization

Abstrak

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba yang sebagian besar pendanaan berasal dari donatur. Maka wajib bagi pengurus masjid untuk bertanggung jawab atas uang yang masuk kepada donatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan di Masjid Hidayatullah, Pontianak dari sudut pandang donatur. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan kuesioner terbuka untuk memperoleh data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa donatur menilai transparansi yang dilakukan oleh pengurus Masjid Hidayatullah telah cukup transparan. Hal ini ditunjukkan oleh laporan bahwa masjid telah secara rutin menyampaikan laporan kepada para jamaah setiap hari Jumat sebelum khotbah Jumat dimulai. Selain itu, Masjid Hidayatullah tidak memiliki SOP tertulis. Masjid hanya memiliki SOP tidak tertulis yang biasanya diberikan oleh pengurus masjid kepada jamaah atau donatur.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Masjid, Organisasi Nirlaba

PENDAHULUAN

Dewasa ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu organisasi nirlaba. Belum banyaknya organisasi nirlaba yang menerapkan transparansi dan akuntabilitas menjadi masalah yang kerap ditemukan di lingkungan masyarakat. Pengelola suatu organisasi publik perlu untuk melakukan publikasi pertanggungjawaban laporan keuangan agar tidak menimbulkan kecurigaan antara pengelola dan masyarakat. Sama seperti organisasi publik yang lain, masjid juga harus menyajikan laporan keuangan kepada para jamaahnya. Apabila terjadi kecurigaan laporan keuangan, hal tersebut juga dapat mengurangi kepercayaan donatur terhadap pengurus masjid. Salah satu bentuk yang dapat dilakukan untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat adalah dengan laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan.

Pada tahun 1997 organisasi nirlaba di Indonesia diatur oleh PSAK 45. Namun mulai dari 2019 PSAK 45 sudah diganti dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Dengan adanya peraturan baru ini, organisasi nirlaba diharuskan menyusun laporan keuangan miliknya berdasarkan dengan ISAK 35. Namun, banyak dari mereka tidak memiliki pengetahuan akuntansi yang cukup sehingga sulit untuk menerapkan peraturan baru ini.

Masjid sebagai salah satu organisasi nirlaba yang sumber pendapatannya diperoleh dari masyarakat, baik dari masyarakat yang berdonasi pada waktu tertentu maupun secara rutin, wajib memberikan pertanggungjawaban laporan keuangan. Pertanggungjawaban ini disampaikan tidak hanya kepada pengurus masjid, namun juga kepada masyarakat yang berdonasi atau donatur. Pengelola keuangan masjid harus melakukan pengelolaan keuangan masjid secara transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan dengan harapan agar kepercayaan donatur tetap terjaga. Pengelola keuangan masjid wajib membuat pencatatan untuk mengontrol dana yang masuk dan juga pengeluaran yang terjadi dalam melakukan semua kegiatan masjid, termasuk kegiatan operasional, konstruksi/renovasi masjid, dan lain-lain. Pencatatan dilakukan agar dapat memberikan pertanggungjawaban kepada donatur atas dana-dana yang didapat untuk aktivitas masjid.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid masih belum diterapkan dengan baik. Maulana & Ridwan (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi belum diterapkan dalam pelaporan keuangan masjid Jami' di kota Banda Aceh. Masjid Jami' tidak memiliki prosedur operasi standar (SOP) tertulis untuk membuat laporan keuangan sehingga pengurus mengikuti aturan tradisi kepengurusan masjid saat melakukan kegiatan.

Lating (2020) menunjukkan bahwa pencatatan keuangan di Masjid At-Tadkiroh dilakukan dengan cara yang sederhana. Standar ISAK No. 35 tidak digunakan. Hanya ketika ada kas masuk dan keluar, pencatatan keuangan dilakukan. Selanjutnya, setiap hari Jum'at, total kas masuk dan keluar dilaporkan pada grup WhatsApp pengurus dan hanya melalui mikrofon masjid. Namun, catatan keuangan masjid hanya disimpan oleh bendahara masjid untuk rekapan akhir tahun. Laporan keuangan Masjid At-Tadkiroh, yang dibuat berdasarkan ISAK 35, menjadi lebih terorganisir dan lebih rinci, bukan hanya tentang pemasukan dan pengeluaran.

Masih kurangnya kualitas dalam pengelolaan keuangan, menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan masjid masih harus ditingkatkan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian, untuk meningkatkan praktik transparansi serta pertanggungjawaban atas proses manajemen keuangan masjid menjadi lebih baik, penelitian tentang praktik transparansi serta akuntabilitas dalam manajemen dan pelaporan keuangan masjid masih diperlukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestary & Muniroh (2023) menunjukkan bahwa pengurus Masjid Darul Falah belum melaksanakan beberapa prinsip akuntabilitas dan transparansi. Bendahara masjid belum menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi sepenuhnya. Namun, laporan keuangan masjid telah dilakukan dengan menggunakan metode modern. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian kali ini menjadikan Masjid Hidayatullah, Pontianak sebagai objek dari penelitian. Selain itu, untuk mengetahui informasi bagaimana transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan, peneliti mengambil dari sudut pandang donatur bukan dari sudut pandang pengelola keuangan masjid.

Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan penerapan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan pada Masjid Hidayatullah dari sudut pandang donatur. Urgensi penelitian ini berkaitan dengan masalah transparansi dan akuntabilitas di Masjid Hidayatullah dari perspektif donatur masjid. Dengan begitu, penelitian ini akan memberikan informasi kepada

pihak pengelola masjid agar bisa mengevaluasi pengelolaan keuangan masjid serta keterbukaan dan pertanggungjawabannya.

KAJIAN PUSTAKA

Transparansi

Untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana, suatu entitas harus menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, yang berarti menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses tentang bagaimana entitas mengelola dananya. Informasi ini harus mencakup laporan tentang penggunaan dana, serta anggaran. Ini juga memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang baik dan mencegah penyalahgunaan keuangan.

Hafinaf dan Praptoyo (2015) mengatakan prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator, yaitu (1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; (2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik; (3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani.

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik melibatkan pengelola entitas milik publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya milik publik. Mereka harus melaporkan dan mengungkapkan apa yang telah dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang sebenarnya milik publik (*principal*).

Salah satu tujuan dari menerapkan prinsip akuntabilitas yaitu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan organisasi. Dengan adanya kepercayaan publik yang kuat dapat membantu orang lebih terlibat dalam tata kelola organisasi. Tujuan yang paling penting dari akuntabilitas adalah meningkatkan kinerja organisasi, yang menjadi salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik.

Menurut Syah (2014), terdapat lima indikator dari akuntabilitas yaitu (1) mempunyai SOP (*standard operating procedure*). SOP adalah berkas yang berisikan pedoman untuk menjalankan tugas serta fungsi yang ada didalam suatu organisasi; (2) terdapat sistem pengawasan. Sistem ini berguna untuk melakukan penemuan dan identifikasi oleh semua bagian yang ada pada organisasi; (3) adanya mekanisme pertanggungjawaban. Mekanisme ini merupakan sebuah proses mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan kepada bagian yang lebih tinggi; (4) terdapat laporan tahunan. Laporan tahunan merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dalam sebuah entitas pada satu periode; dan (5) adanya mekanisme evaluasi *punishment and reward*. Konsekuensi ini berkaitan apabila seseorang mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan SOP yang telah ada atau malah melanggar SOP yang ada. Sedangkan penghargaan yang didapatkan apabila sudah dikerjakan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak mengutamakan keuntungan dalam melakukan kerjanya. Organisasi nirlaba menerima dana dari hasil donasi para pengurus dan para donatur yang tidak menginginkan imbalan hasil. Hasil dari sumbangan tersebut

dipergunakan untuk mendukung tujuan organisasi serta misi organisasi. Masjid merupakan salah satu contoh dari organisasi nirlaba. Selain masjid, yang juga termasuk kedalam organisasi nirlaba yaitu sekolah, yayasan, gereja dan masih banyak lagi.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengangkat suatu fenomena yang kerap terjadi dalam lingkup organisasi publik, khususnya masjid. Satori (dalam Haryanti dan Kaubab, 2019) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena deskriptif yang tidak dapat dikuantifikasikan, seperti proses langkah kerja, formula resep, pengertian konsep, karakteristik barang dan jasa, gambar, gaya, tata cara budaya, model fisik artifak, dan lain-lain.

Penelitian dilakukan di Masjid Hidayatullah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi karena Masjid Hidayatullah merupakan masjid yang memiliki banyak jamaah, yang mana jamaah di masjid ini juga termasuk donatur yang kerap berdonasi ke Masjid Hidayatullah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara kepada 33 orang responden menggunakan *open ended questionnaire* atau disebut dengan kuesioner terbuka.

Teknik analisa yang digunakan yakni tematik analisis, yakni teknik untuk menemukan, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data. Teknik ini memiliki kemampuan untuk mengatur dan menggambarkan data secara menyeluruh untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek topik penelitian. Teknik analisa data ini sangat tepat dilakukan apabila tujuan dari suatu penelitian untuk mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dalam sebuah fenomena. Secara khusus, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam sebuah peristiwa yang menjadi objek peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Transparansi

Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik

Transparansi dapat diukur dari seberapa mudahnya akses untuk mendapatkan informasi keuangan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak masjid kepada masyarakat, terlebih lagi kepada donatur.

Dilihat dari Tabel 1, diketahui bahwa responden menyatakan bahwa transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh Masjid Hidayatullah sudah sesuai dengan mekanisme sistem keterbukaan dan standarisasi keuangan.

“Menurut saya, transparansi pada laporan keuangan masjid sudah cukup bagus dan sesuai kewajiban pengelola.” (R22)

“Selama ini laporan keuangan sudah transparan dan pelaporan keuangan juga sudah sesuai mekanisme dan keterbukaan.” (R6)

Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik

Keterbukaan (*openness*) mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang nilainya tidak transparan

(Widodo,2001:28) dalam (Sa'adah 2015). Pihak masjid menerima dengan terbuka jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan donatur. Donatur bisa menyampaikan pertanyaan pada rapat mingguan yang biasanya dilakukan setelah shalat Subuh pada hari Minggu.

“Setiap subuh Minggu biasanya ada pertemuan dengan pengurus masjid untuk membahas kegiatan, dana-dana yang dikeluarkan dan banyak lagi.” (R22)

“Saya berperan untuk memberi saran dalam meningkatkan pelayanan masjid.” (R10)

Tabel 1. Perspektif Donatur terhadap Transparansi Masjid

Transparansi	N	%
Transparansi laporan keuangan berdasarkan mekanisme sistem keterbukaan		
Sesuai dengan mekanisme sistem keterbukaan	29	88%
Kurang paham	1	3%
Belum sesuai dengan mekanisme sistem keterbukaan	2	6%
Perlu ditingkatkan	1	3%
Transparansi penggunaan dana donasi		
Sudah transparan	28	85%
Cukup transparan	3	9%
Belum transparan	2	6%
Informasi rutin mengenai laporan pertanggungjawaban		
Diumumkan setiap hari Jum'at	21	64%
Papan informasi	4	12%
Ketika sholat terawih	1	3%
Melalui grup WA pengurus	6	18%
Meminta langsung kepada pengurus masjid	1	3%
Peranan dalam pengambilan keputusan		
Mengikuti keputusan musyawarah	7	21%
Tidak ada peranan	1	3%
Terlibat dalam rapat	3	9%
Tidak terlalu mempermasalahkan hasil keputusan	1	3%
Memberikan saran dan masukan	17	52%
Hanya sebagai donatur	4	12%
Sistem pencatatan keuangan		
Sesuai dengan standar akuntansi	11	33%
Kurang tahu	2	6%
Masih sederhana	20	61%

Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani

Mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi penyimpangan tindakan merupakan sistem atau prosedur yang dimaksudkan untuk memudahkan orang atau pihak yang terlibat untuk melaporkan pelanggaran atau tindakan tidak etis serta menyebarkan informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan mekanisme ini dalam pengelolaan keuangan masjid adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan tentang bagaimana dana digunakan. Untuk melakukan pelaporan bisa dengan menghubungi pihak masjid ataupun datang langsung ke Masjid Hidayatullah. Selain itu, jika donatur memiliki masukan ataupun kritik bisa menghubungi pihak masjid.

Pihak masjid membuat laporan keuangan secara berkala yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat setempat. Sistem pelaporan keuangan yang digunakan oleh Masjid

Hidayatullah dilakukan rutin pada hari jumat sebelum khotbah sholat jumat pada masyarakat. Pada saat sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, pihak masjid juga menyampaikan seberapa banyak dana yang dimiliki masjid sampai hari itu. Selain disampaikan secara lisan, informasi mengenai keuangan juga disampaikan di papan pengumuman yang dimiliki oleh Masjid Hidayatullah. Dengan adanya laporan mingguan yang disampaikan pihak masjid, diharapkan masyarakat dapat menilai bagaimana dana yang mereka donasikan dikelola dan digunakan.

“Saya mendapatkan informasi tentang laporan pertanggungjawaban Masjid pada saat Sholat Jum’at. Selain itu, informasi juga diberikan pada saat sholat idul fitri atau idul adha.” (R13)

“Dari papan pengumuman “Keadaan Kas masjid....” dan diumumkan setiap hari Jumat” (R19)

Namun, penelitian ini menemukan bahwa masih kurang maksimalnya penggunaan media sosial, seperti *website*, instagram, maupun lainnya. Dengan memaksimalkan penggunaan media sosial dapat memudahkan pihak masjid dalam menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat.

“Saran saya agar pihak masjid dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid, selain itu juga bisa dengan memaksimalkan penggunaan media social.” (R13)

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Mempunyai SOP (Standard Operating Procedure)

SOP merupakan dokumen dokumen yang berisikan instruksi atau langkah mengenai kegiatan rutin yang diterapkan suatu organisasi dan wajib dipatuhi oleh siapa saja yang berada pada organisasi tersebut (Santoso dkk., 2023). Semua kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur standar prosedur (SOP). Ini membantu mencegah praktik yang tidak sesuai atau penyalahgunaan dana. Dalam menjalankan kegiatannya, Masjid Hidayatullah memiliki SOP yang menjadi panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. SOP ini berdasarkan hasil dari musyawarah yang dilakukan antara pengurus, anggota, serta jemaah masjid yang hadir.

“Sudah memiliki SOP berdasarkan musyawarah pengurus, anggota dan jemaah masjid.” (R3)

“Kalau secara terperinci belum, namun secara umum sudah sesuai SOP hasil musyawarah anggota dan jama’ah masjid.” (R11)

Adanya sistem pengawasan

Setiap aktivitas dan transaksi keuangan dapat dicatat dan diperiksa melalui sistem pengawasan. Hal ini memastikan bahwa pihak yang berkepentingan dapat melihat dan mengakses data keuangan. Pengawasan yang baik membantu menemukan dan menghentikan tindakan yang tidak etis seperti penyelewengan dana atau penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan keterangan dari donatur, masjid sudah memiliki sistem pengawasan yang cukup, namun tentu saja sistem pengawasan harus tetap ditingkatkan lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sistem pengawasan sudah dilakukan dengan baik.” (R17)

“Sudah baik, karena setiap pengeluaran dan pemasukan selalu dicatat oleh pihak masjid.” (R18)

Tabel 2. Perspektif Donatur terhadap Akuntabilitas Masjid

Akuntabilitas	n	%
Pertemuan langsung dengan pengurus masjid		
Tidak pernah terlibat	16	48%
Pernah terlibat	17	52%
Pencatatan nama donatur		
Mencantumkan nama	1	3%
Menyamarkan nama	32	97%
Ketepatan sasaran pengelolaan dana		
Sudah tepat sasaran	31	94%
Terkadang belum tepat sasaran	2	6%
Komunikasi antara pengurus dengan donatur		
Komunikasi berjalan baik	28	85%
Komunikasi cukup baik	4	12%
Kurang tahu	1	3%
SOP yang menjelaskan panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi		
Sudah sesuai SOP	25	76%
Kurang tahu	3	9%
Masjid belum memiliki SOP	5	15%
Sistem pengawasan		
Sudah dilakukan dengan baik	30	91%
Sudah dilakukan dengan cukup baik	2	6%
Belum dilakukan dengan baik	1	3%
Mekanisme pertanggungjawaban		0%
Pertanggungjawaban dilakukan dengan baik	31	94%
Ada pihak yayasan untuk mengontrol pertanggungjawaban	1	3%
Belum sepenuhnya optimal	1	3%
Laporan tahunan mengenai posisi keuangan		0%
Laporan sudah lengkap dan terperinci	26	79%
Kurang tahu	2	6%
Hanya laporan mingguan	2	6%
Laporan dibuat pada saat 2 (dua) hari raya	1	3%
Laporan masih mencakup informasi dasar	2	6%
Mekanisme evaluasi punishment dan reward		0%
Sudah sesuai SOP	27	82%
Kurang tahu	4	12%
Tidak didasari dengan ilmu akuntansi yang benar	1	3%
Sudah sesuai SOP, walaupun hanya SOP tidak tertulis	1	3%

Adanya mekanisme pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan keuangan masjid tentu saja memerlukan mekanisme pertanggungjawaban yang merupakan kumpulan aturan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan masjid dilakukan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan kebijakan dan hukum yang berlaku. Ini adalah bagian penting dari tanggung jawab, dimana pengurus masjid harus memberikan laporan tentang pengeluaran dan pendapatan yang digunakan kepada jamaah, donatur, dan pihak lain yang berkepentingan. Dengan adanya laporan berkala tentang pengeluaran dan pemasukan yang secara rutin disampaikan oleh pihak masjid, donatur beranggapan bahwa itu sudah cukup sebagai bentuk

pertanggungjawaban masjid. Selain itu, keterangan donatur yang juga pengurus masjid, mengatakan bahwa ada pihak yayasan yang bisa membantu dalam pertanggungjawaban masjid.

“Mekanisme sudah baik dengan transparansi pembukuan yang diumumkan secara jelas dalam laporan tiap minggunya.” (R3)

“Bagi saya sebagai donatur, informasi pengeluaran dan pemasukan yang disampaikan setiap minggunya saya rasa sudah cukup untuk pertanggungjawaban pihak masjid.” (R21)

“Ada pihak yayasan, sehingga bisa mengontrol pertanggungjawaban dari masjid.” (R2)

Terdapat laporan tahunan

Laporan tahunan Masjid memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan masjid kepada para donatur ataupun jamaah masjid. Dengan adanya laporan keuangan dapat membantu pihak masjid dan donatur dalam mengevaluasi keuangan masjid selama satu tahun. Laporan keuangan di Masjid Hidayatullah masih menggunakan pencatatan secara manual dan belum menggunakan software akuntansi. Selain itu, laporan tahunan belum menyediakan informasi keuangan yang komprehensif.

“Laporan keuangan tahunan masih mencakup informasi dasar tanpa rincian yang memadai.” (R21)

“Menurut saya, laporan tahunan yang dibuat oleh pengelola masjid seringkali belum menyediakan informasi keuangan yang komprehensif.” (R17)

Salah satu hal yang dapat menjadi masalah dalam pembuatan laporan adalah pada saat orang-orang berdonasi, mereka memilih untuk menyamarkan nama mereka (contohnya: Hamba Allah). Hal ini dikarenakan, apabila donatur menyamarkan nama, maka akan berpotensi dalam penyalahgunaan dana, karena dengan informasi yang tidak jelas mengenai donatur akan memudahkan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penyelewengan dana. Oleh sebab itu, sebaiknya pihak masjid dapat memberikan pilihan untuk mencatat donasi sebagai “Hamba Allah” namun tetap menyimpang identitas donatur secara rahasia untuk keperluan internal.

“Menyamarkan nama karena agar tidak terkesan *riya*” (R2)

Seperti yang terjadi di Masjid Hidayatullah, kebanyakan responden memilih untuk menyamarkan nama, daripada harus mencantumkan nama. Walaupun pada kenyataannya di Masjid Hidayatullah belum pernah terjadi penyelewengan dana donasi.

Adanya mekanisme evaluasi punishment and reward

Mekanisme evaluasi *punishment and reward* dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja individu dalam pengelolaan keuangan, selain itu juga untuk meningkatkan akuntabilitas masjid. SOP yang ada di Masjid Hidayatullah merupakan SOP tidak tertulis, namun jika ada pengurus masjid yang melakukan pelanggaran kebijakan masjid ataupun penyelewengan dana masjid, maka pihak tersebut akan diberikan sanksi seperti dikeluarkan dari anggota kepengurusan masjid.

“Menurut saya sudah sesuai dengan SOP meskipun SOP tidak dibuat secara tertulis. Contohnya jika ada penyelewengan dana masjid maka akan diberikan sanksi seperti dikeluarkan dari anggota kepengurusan masjid.” (R22)

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan pada Masjid Hidayatullah dari sudut pandang donatur. Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa donatur menilai pihak pengurus Masjid Hidayatullah sudah cukup transparan. Hal itu ditunjukkan dari pelaporan yang secara rutin sudah disampaikan pengurus masjid kepada donatur. Penyampaian informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran disampaikan pada saat hari Jumat sebelum khutbah Jumat dimulai. Selain itu, donatur menilai bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengurus Masjid Hidayatullah sudah dilakukan dengan baik. Walaupun pada kenyataannya transparansi dan akuntabilitas harus tetap ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Implikasi dari penelitian ini disajikan untuk mengevaluasi bagaimana pandangan donatur terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan praktik pengelolaan keuangan masjid. Hal ini dikarenakan donatur lebih termotivasi untuk berdonasi jika pengelolaan keuangan di masjid sudah dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu jumlah responden hanya 33 orang. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan wawancara kepada lebih banyak responden agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid. Selanjutnya, pengurus masjid diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi keuangan kepada donatur, membuat SOP secara tertulis agar pedoman dalam melakukan kegiatan operasional, dan membuat pencatatan dengan standar akuntansi yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaedi, and Eti Suprihatin, ‘Pengungkapan Akuntabilitas Dan Transparansi Masjid Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Pada Masjid Al-Kautsar Riung Bandung’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEBSIS)*, 2.1 (2020), pp. 21–24
- Ahyar, Muhammad Khozin, ‘Tantangan Pondok Pesantren Menuju Lembaga Pendidikan Islam Yang Akuntabel’, *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3.1 (2020), doi:10.22515/jifa.v3i1.2301
- Alam, S., dan Alam, R., ‘Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Butuh Komitmen Dan Kompetensi Pengelola’, *EQUITY: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 17.2 (2019), pp. 54–71
- Asmasari, Wanita Dewi, and Rohmawati Kusumaningtias, ‘Akuntabilitas Masjid Jami’ Baitul Muslimin’, *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8.1 (2019), pp. 1–8
- Azwari, Peny Cahaya, ‘Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi Untuk Entitastempat Ibadah (Studi Perlakuan Akuntansi Organisasi Masjid Berdasarkan Psak 45 Dan Psak 109)’, *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4.1 (2018), pp. 84–101, doi:10.19109/ifinance.v4i1.2304

- Baehaqi, A, N Faradila, and L Zulkarnain, 'Akuntabilitas Dalam Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Di Indonesia', *Liquidity*, 10.1 (2021), pp. 44–53
- Biduri, Sarwenda, Ruci Arizanda Rahayu, and Ilmiatul Mukarromah, 'Implementasi PSAK No. 45 Pada Penyusunan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Demi Terciptanya Transparansi Dan Akuntabilitas', *Jurnal Seminar Nasional Dan The 6th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 45, 2019, pp. 222–35
- Diviana, Sukma, Rangga Putra Ananto, Wiwik Andriani, Roni Putra, Armel Yentifa, Zahara, and others, 'Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi', *Akuntansi Dan Manajemen*, 15.2 (2020), pp. 113–32, doi:10.30630/jam.v15i2.20
- Evi Yuanita, and Bambang Suropto, 'Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Nonlaba', *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12.2 (2022), pp. 438–55, doi:10.22219/jrak.v12i2.18674
- Hanifah, Suci Indah, and Sugeng Praptoyo, 'AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)', *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4.8 (2015), pp. 1–15
- Haryanti, Susi, and M Elfan Kaubab, 'Keuangan Masjid Di Wonosobo (Sstudi Empiris Pasa Masjid Yang Terdaftar', *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1.1 (2019), pp. 140–49 <<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jebe/article/view/883>>
- Hendrawati, Erna, and Mira Pramudianti, 'Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa', *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12.2 (2020), pp. 100–108, doi:10.23969/jrak.v12i2.3113
- Ismatullah, Ismet, and Tina Kartini, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6.12 (2018), pp. 186–204
- Khodijah, Siti, and Tien Yustini, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsibilitas Terhadap Kinerja Guru Pada Pondok Pesantren Muqim Sunnah Palembang', *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)*, 3.2 (2022), pp. 72–83, doi:10.52333/ratri.v3i2.909
- Khotimah, Khusnul, and Agus Wahyudi, 'Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sadekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10.2 (2022), pp. 251–60, doi:10.37641/jiakes.v10i2.1251
- Kurniasari, Wiwin, 'Transparansi Pengelolaan Masjid Dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45)', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2011), p. 135, doi:10.18326/muqtasid.v2i1.135-152
- Lating, Ade Irma Suryani, 'Penyajian Laporan Keuangan Masjid Sesuai ISAK No. 35 Untuk Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas', *Owner*, 7.1 (2022), pp. 489–511, doi:10.33395/owner.v7i1.1222
- Lestary, Dini, and Syrly Muniroh, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Masjid Darul Falah Kecamatan Pontianak Kota', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*

- Syariah, 2.2 (2023), pp. 106–32, doi:10.24260/jkubs.v2i2.1981
- Maulana, Abrar Fauzi, and Ridwan Ridwan, ‘Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami’ Di Kota Banda Aceh)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5.2 (2020), pp. 270–77, doi:10.24815/jimeka.v5i2.15589
- Nazori Majids, Lidya Anggraeni, and Nadiatul Khoriah, ‘Analisis Sistem Akuntansi Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun’, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 3.2 (2023), pp. 180–92, doi:10.55606/jurimea.v3i2.263
- Niati, Asih, Yohanes Suhardjo, Ratna Wijayanti, and Risti Ulfi Hanifah, ‘Pelatihan Pengelolaan Manajemen Keuangan Dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pesantren Bagi Pengelola Yayasan Pondok Pesantren X Di Kota Semarang’, *Jurnal Surya Masyarakat*, 2.1 (2019), p. 76, doi:10.26714/jsm.2.1.2019.76-79
- Pratama, Fadhli Dzal Khaliq, Animah Animah, and Nurabiah Nurabiah, ‘Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Mataram’, *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12.05 (2023), p. 843, doi:10.24843/eeb.2023.v12.i05.p05
- Putri, Anita, and Raya P Sari Hasibuan, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Dan Infak Pada Masjid-Masjid Di Kota Binjai Accountability Management of Zakat and Infak Mosques in Binjai City’, *JURNAL SYARIKAH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.2 (2021), pp. 192–203
- Siskawati, Eka, Ferdawati, and Firman Surya, ‘Pemaknaan Akuntabilitas Masjid: Bagaimana Masjid Dan Masyarakat Saling Memakmurkan?’, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7.1 (2016), pp. 70–80, doi:10.18202/jamal.2016.04.7006
- Syafitri, Anisa, Elyanti Rosmanidar, and Marissa Putriana, ‘Akuntabilitas Dan Transparansipengelolaan Keuangan Masjid Muhajirin (Studi Pada Masjid Muhajirin Desa Pelangkikecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin)’, *AL-DZAHAB (Journal of Economic, Management, Business, and Accounting)*, 4.1 (2023), pp. 31–34 <<https://doi.org/10.32939/dhb.v4i1.1539>>
- Syah, B. A. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Sektor Publik.
- wahidawati, and Muhammad Arfan, ‘Analisis Perbedaan Return Dan Risk Saham Antara Saham Syariah Dan Saham Konvensional Pada Masa Pandemi Covid-19 Di’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7.2 (2022), pp. 259–68
- Widyanti, Rina, Puguh Setiawan, and Muhammad Sabyan, ‘Konsep Amanah Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Masjid Ikhlas Muhammadiyah Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang’, *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7.3 (2021), pp. 112–20, doi:10.31869/me.v7i3.3046
- Yanuar AR, Fuad, and Widad Sarah Hanifah, ‘Telaah Penerapan PSAK 45 Dan PSAK 109 Dalam Rekonstruksi Akuntansi Pelaporan Keuangan Masjid’, *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4.1 (2020), pp. 45–55, doi:10.46367/jas.v4i1.208
- Yusran, Muhammad, ‘Di Provinsi Sulawesi Barat’, 2016, pp. 33–46